



Implementasi Sistem E-Faktur, Kepatuhan PKP dan Dampak E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak

Betsy Lusia Kalendiwaoe¹, Maria Prudensiana Leda Muga², Rikhard Titing Christopher Bolang³

123 Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Korespondensi penulis: lusiakalendi@gmail.com

Abstract. This research is to ascertain the impact of e-invoicing on tax revenue at the Kupang Pratama Tax Office, as well as the implementation of the e-invoice system and Taxable Entrepreneur Compliance (PKP). An associative quantitative method is used in this investigation. The study's population consists of 187 individual taxpayers who were enrolled with the Kupang Pratama Tax Office in 2023–2024. Purposive sampling was employed to choose the study's sample, which consisted of 55 respondents. A questionnaire was employed as part of the data gathering method. Multiple linear regression analysis is performed to examine the impact of PKP compliance and e-invoice adoption on tax revenue. The deployment of the e-invoice system, PKP compliance, and the impact of e-invoices combined (simultaneously) have a substantial influence on tax income, according to the simultaneous outcome, which yielded a significant value of 0.048. as well as a determination test (R^2) to assess the study factors' impact. The study's findings demonstrate that: (1) PKP compliance has a positive and significant impact on increasing tax revenue; (2) the implementation of the e-invoice system has a positive effect on tax revenue; and (3) the use of e-invoices enhances the efficacy of the tax administration system and helps to improve the accuracy and orderliness of reporting, both of which have an impact on increasing tax revenue. The R^2 number, however, indicates that variables other than the study such as the state of the economy, PKP company operations, and tax laws have a greater impact on changes in tax revenue.

Keywords: E-Invoice System Implementation; PKP Compliance; E-Invoice Impact; Tax Revenue

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisis bagaimana penerapan sistem e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan dampak e-faktur pada penerimaan pajak. Teknik kuantitatif asosiatif dipergunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini ialah 187 wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha kena pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tahun 2023–2024. Sebanyak 55 responden dipilih untuk penelitian ini dengan mempergunakan teknik purposive sampling. Survei dipergunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Regresi linier berganda ialah teknik analisis yang dipergunakan untuk menguji dampak kepatuhan PKP dan penerapan e-faktur terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil simultan (uji F), diperoleh angka signifikan sejumlah 0,048 yang memperlihatkan bahwasanya kepatuhan PKP, penerapan e-faktur, dan dampak e-faktur secara bersama-sama (simultan) berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, uji determinasi (R^2) dipergunakan untuk menentukan kontribusi variabel penelitian. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya: (1) kepatuhan PKP mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kenaikan penerimaan pajak; (2) penerapan Sistem e-Faktur berdampak positif terhadap penerimaan pajak; dan (3) pemakaian e-Faktur menumbuhkan efisiensi sistem administrasi perpajakan dan membantu menumbuhkan akurasi serta ketertiban pelaporan, yang keduanya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak. Namun, angka R^2 memperlihatkan bahwasanya variabel di luar penelitian, seperti operasional perusahaan PKP,

peraturan perpajakan, dan kondisi ekonomi, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perubahan penerimaan pajak.

Kata kunci: Implementasi Sistem E-Faktur; Kepatuhan PKP; Dampak E-Faktur; Penerimaan Pajak

LATAR BELAKANG

Salah satu sumber utama uang pemerintah yang dipergunakan untuk mendanai pertumbuhan dan pemerintahan nasional ialah perpajakan (Inayah 2022). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pajak yang berperan besar dalam mendanai inisiatif pembangunan di sejumlah bidang, termasuk kesejahteraan sosial, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. (Dharman, 2024). Setiap tahun, penerimaan pajak Indonesia bervariasi sesuai dengan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan taraf kepatuhan wajib pajak. Rendahnya taraf kepatuhan wajib pajak, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak, ialah salah satu permasalahan utama yang dihadapi sistem perpajakan Indonesia. Senada dengan itu, penerimaan pajak Kota Kupang juga bervariasi setiap tahun. Data penerimaan PPN Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Kota Kupang dari tahun 2021 hingga 2024 memperlihatkan kenaikan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Tabel berikut memperlihatkan variasi ini.

Tabel 1
Fluktuasi penerimaan pajak PPN oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Kena Pajak

No	Tahun	Target penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN
1.	2021	1.322.000.000.000	18.433.960.960,00 (1,395%)
2.	2022	1.069.000.000.000	13.109.241.954,00 (1,226%)
3.	2023	1.490.000.000.000	9.489.959.604,00 (0,637%)
4.	2024	1.700.000.000.000	10.776.965.490,00 (0,634%)

Tabel 1 memperlihatkan didapati kesenjangan yang signifikan antara target penerimaan PPN dan realisasi yang dicapai oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Kena Pajak selama periode 2021 hingga 2024. Meskipun pemerintah telah menetapkan target penerimaan yang terus meningkat, yakni dari Rp1,322 triliun pada 2021 menjadi Rp1,7 triliun pada 2024, realisasi penerimaan justru memperlihatkan tren penurunan yang nyata, dengan persentase pencapaian terhadap target menurun dari 1,395% di 2021 menjadi hanya 0,634% di 2024. Hal ini menandakan bahwasanya sistem perpajakan

belum sepenuhnya berhasil mendorong kenaikan penerimaan pajak sesuai harapan. Faktor-faktor seperti rendahnya taraf kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, kendala teknis pada pemakaian sistem, maupun praktik penghindaran pajak yang masih terjadi, diduga menjadi hambatan utama dalam pencapaian target tersebut.

Namun demikian, realisasi penerimaan tidak selalu sejalan dengan target yang ditetapkan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta tantangan administrasi pajak di lapangan. Dengan demikian, perbedaan antara target dan realisasi merupakan cerminan dinamika ekonomi dan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menciptakan sistem e-faktur sebagai alat agar membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyiapkan dan melaporkan pajaknya secara daring. Penerapan e-faktur terutama ditujukan untuk menumbuhkan akurasi data, mengurangi kemungkinan lokasi, dan mempercepat prosedur administrasi perpajakan. Kepatuhan PKP saat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkirakan akan meningkat dengan metode ini, yang akan menguntungkan penerimaan pajak negara. Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan bahwasanya pemakaian **e-faktur** menumbuhkan penerimaan pajak. Sebuah penelitian yang dijalankan oleh (Putri & Rachmatulloh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet. Hal ini memperlihatkan bahwasanyasannya pemakaian e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Tebet menumbuhkan kepatuhan wajib pajak saat melaporkan pajak, yang memperlihatkan bahwasanya digitalisasi pajak dapat sangat membantu dalam memaksimalkan penerimaan negara. Lebih lanjut, menurut studi (Inayah, 2022), kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota juga sangat ditarafkan dengan pemakaian e-faktur.

Studi sebelumnya memperlihatkan bahwasanyasannya penerapan faktur elektronik mempunyai dampak yang bervariasi dan kenaikan pendapatan pajak serta kepatuhan wajib pajak di berbagai lokasi. Hal ini sejalan dengan kesenjangan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kupang mengenai dampak penerapan e-faktur. Oleh karena itu, studi ini menjembatani kesenjangan tersebut dan mendorong akademisi untuk melakukan lebih banyak penelitian tentang pemakaian e-faktur. Subjek penelitian, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kupang, merupakan lokasi

penelitian. Peneliti mengangkat judul “**Implementasi sistem e-Faktur,kepatuhan pkp dan dampak e-Faktur terhadap penerimaan pajak”**

KAJIAN TEORITIS

Teori Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model - TAM*)

Davis (1989) menciptakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) untuk memprediksi serta menjelaskan bagaimana masyarakat akan menerima dan mempergunakan teknologi. Untuk memahami bagaimana wajib pajak menerima dan mempergunakan sistem e-faktur sebagai bagian dari digitalisasi pajak, model TAM cukup relevan dengan penelitian ini. Jika wajib pajak yakin bahwasanya e-faktur mudah dipergunakan tanpa batasan teknologi yang rumit (Persepsi Kemudahan Pemakaian) dan memberikan keuntungan yang nyata dalam menyederhanakan proses pelaporan pajak (Persepsi Kegunaan),

Teori sistem(*Systems Thinking, Systems Practice*)

Suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi untuk menghasilkan suatu kesatuan yang kompleks, menurut teori sistem, yang pertama kali dipaparkan oleh Checkland peter (1999) dalam bukunya *Systems Thinking, Systems Practice*. Menurut penelitian ini, faktur elektronik merupakan inovasi sistem perpajakan yang berupaya menumbuhkan efektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan pelaporan pajak.

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Allingham dan Sandmo (1972) Mengembangkan model kepatuhan pajak berbasis ekonomi, yang menyatakan bahwasanya kepatuhan pajak bergantung pada perhitungan rasional antara manfaat penghindaran pajak dan risiko terkena sanksi. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan pajak sangat relevan untuk memahami bagaimana implementasi **e-faktur** bisa menunjang kepatuhan wajib pajak. Sistem e-faktur sebagai sistem digital yang mencatat transaksi pajak secara otomatis mampu menumbuhkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

Penerimaan Pajak

Sumber utama pendanaan negara untuk berbagai pengeluaran, seperti staf, perlengkapan, serta pemeliharaan, ialah pajak. Selain itu, pajak sangat krusial guna mendanai inisiatif pembangunan nasional seperti infrastruktur termasuk layanan publik

lainnya. Pendapatan pajak telah meningkat berkat pemakaian e-faktur sebagai bagian dari usaha modernisasi sistem perpajakan. Dengan menumbuhkan efektivitas dan ketepatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai(PPN), teknologi ini mengurangi kesalahan dan potensi anomali. E-faktur telah terbukti menumbuhkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara signifikan, yang dapat mendorong kenaikan penerimaan pajak.

Implementasi sistem e-Faktur

Untuk menumbuhkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan mencakup pemakaian sistem e-faktur. E-faktur yakni metode terkomputerisasi agar menerbitkan, mengelola, serta melaporkan faktur pajak. Teknologi ini mengambil peran faktur pajak manusia, yang rentan terhadap kesalahan dan penyembunyian seperti pembuatan faktur pajak palsu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengintegrasikan dan mengevaluasi setiap transaksi secara real-time dengan e-faktur, yang mengurangi kemungkinan insiden dan menumbuhkan akurasi data perpajakan. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam penerapan e-faktur, mulai dari integrasi sistem hingga sosialisasi dan pelatihan.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Taraf kesediaan dan keterlibatan wajib pajak badan yang telah terverifikasi sebagai PKP saat melengkapi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kepatuhan ini meliputi penyiapan surat tagihan pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai(PPN), dan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu.

Dampak e-Faktur

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempercepat, mengakselerasi, serta menunjang akurasi proses pelaporan pajak bagi wajib pajak dikenal sebagai dampak e-faktur terhadap efisiensi pelaporan administrasi perpajakan. Efektivitas ini penting untuk menurunkan biaya administrasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan pelaporan. Salah satu inisiatif modernisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan efisiensi pelaporan pajak adalah pemakaian teknologi digital seperti **e-faktur**.

H1: Implementasi sistem e-faktur berdampak pada penerimaan pajak

Dampak Implementasi sistem e-faktur terhadap penerimaan pajak

Menumbuhkan keterbukaan dan akurasi pelaporan pajak merupakan tujuan transformasi digital sistem perpajakan, termasuk pemakaian e-faktur. Dampaknya terhadap penerimaan pajak meningkat seiring dengan besarnya dampak. Penelitian **Inayah, (2022)**, yang memperlihatkan bahwasanya pemakaian e-faktur menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung menumbuhkan penerimaan pajak, merupakan penelitian terdahulu yang mendukung teori ini. Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian Makalrale dkk (2023), yang menemukan bahwasanya penerapan e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (KPP Pratama) mendorong kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN).

H₂: Kepatuhan PKP berdampak terhadap penerimaan pajak

Dampak Kepatuhan PKP terhadap penerimaan pajak

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Wajib pajak yang mempunyai kepatuhan tinggi akan lebih mahir saat melaporkan pajaknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga menumbuhkan akurasi data pajak dan mengurangi penggelapan pajak. Hipotesis ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Makalrale dkk (2023), yang memperlihatkan bahwasanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai taraf kepatuhan sejumlah 74,62% dalam menyampaikan SPT Masa PPN setelah penerapan pelaporan e-faktur. Hal ini memperlihatkan adanya kenaikan kepatuhan, meskipun belum optimal. Temuan ini juga selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Inayah, (2022) di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Medan Timur, yang menemukan bahwasanya e-faktur menumbuhkan kepatuhan PKP dalam pelaporan pajak.

H₃: Dampak e-faktur berdampak pada penerimaan pajak

Dampak dampak e-faktur terhadap penerimaan pajak

E-faktur memengaruhi sistem perpajakan dalam beberapa cara, termasuk mempermudah administrasi perpajakan, mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meringankan sebagian kewajiban wajib pajak. Gagasan ini didukung oleh penelitian Satrio dkk (2017), yang memperlihatkan bahwasanya aplikasi e-faktur didampki oleh persepsi utilitas dan kemudahan pemakaian. Kesimpulan ini diperkuat

lebih lanjut oleh Khairunnisa Ulfah & Yunanto (2019), yang memperlihatkan bahwasanya informasi dan layanan yang disediakan oleh sistem e-faktur mempunyai dampak yang signifikan.

H4: Implementasi sistem e-faktur, Kepatuhan PKP dan dampak e-faktur pada penerimaan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif. Pada tahun 2024–2025, kuesioner diberikan pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (KPP Pratama) untuk mengumpulkan data primer. Penghimpunan sampel dijalankan dengan *purposive sampling*, yang mempergunakan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Perangkat lunak (SPSS) dipergunakan agar membantu proses analisis, yang mencakup regresi linier berganda. Pengujian instrumen data, regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, dan pengujian asumsi tradisional semuanya termasuk pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dengan mempergunakan angka tertinggi, terendah, rata-rata (*mean*), termasuk simpangan baku setiap variabel, analisis statistik deskriptif dijalankan untuk memberikan ringkasan hasil penelitian.

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Sistem E_faktur	55	22	33	26,85	2,649
Kepatuhan PKP	55	22	33	26,49	2,348
Dampak E-Faktur	55	18	28	23,60	2,528
Penerimaan Pajak	55	24	35	30,30	2,448

Sumber : Data Diolah (2025)

Angka rata-rata X1 adalah 26,85, dan deviasi standarnya adalah 2,649, sesuai Tabel 4.1. Hal ini memperlihatkan bahwasanya teknologi e-faktur diterapkan secara luas dan merata di antara responden. Taraf kepatuhan pengusaha kena pajak berada dalam kategori sangat baik, sebagaimana ditunjukkan oleh angka rata-rata X2 sejumlah 26,49 dan deviasi standar sejumlah

2,348. Angka rata-rata dan deviasi standar X3 masing-masing adalah 23,60 dan 2,528. Hal ini memperlihatkan bahwasanya responden melihat dampak yang signifikan dari pemakaian e-faktur.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan guna menetapkan apakah variabel residual atau variabel intervening dalam suatu model regresi mempunyai distribusi normal, menurut Ghazali (2018:161).

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	55
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber : Data Diolah (2025)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwasanya angka Signifikansi Monte Carlo yakni 0,415 dan angka signifikansi Asimilasi Sig. (2-tailed) ialah 0,200, keduanya lebih tinggi dari 0,05. Oleh karena itu, data residual terdistribusi secara teratur.

Uji Heteroskedastisitas

Maksud uji heteroskedastisitas menurut Ghazali (2018:109) ialah guna menganalisis apakah varians residual dalam model regresi memperlihatkan ketidaksetaraan.

Tabel 4
Tabel Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
Implementasi sistem e-faktur	0,173	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepatuhan PKP	0,275	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dampak e-faktur	0,269	Tidak terjadi heteroskedastisitas
a. Dependen Variabel: ABS_RES		

Sumber : Data diolah(2025)

Dari tabel sebelumnya, angka signifikansi semua variabel independen masing-masing 0,173, 0,275, dan 0,269 lebih dari 0,05. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwasanya model regresi ini tidak memperlihatkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Tabel Hasil uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	Implementasi sistem e-faktur	0,866	1,155
	Kepatuhan PKP	0,857	1,167
	Dampak e-faktur	0,938	1,066

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak

Sumber : Data diolah(2025)

Setiap variabel independen dalam tabel di atas mempunyai angka toleransi lebih tinggi dari 0,10 dan angka VIF lebih rendah dari 10,00. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya variabel independen dalam model regresi tidak memperlihatkan gejala multikolinearitas.

Uji autokolerasi

Tabel 6
Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,620 ^a	0,384	0,348	1,978	2,037

a. Predictors: (Constant), Dampak E-Faktur, Implementasi Sistem E-faktur, Kepatuhan PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah (2025)

Angka Durbin-Watson, sebagaimana ditentukan melalui pemrosesan data, adalah 2,037. Angka batas bawah (dL) serta batas atas (dU), mempergunakan tabel Durbin-Watson, masing-masing adalah sekitar dL = 1,467 dan dU = 1,693, dengan mempertimbangkan jumlah sampel (n = 55) dan variabel independen (k = 3). Tidak didapati autokorelasi pada model regresi karena angka DW = 2,037 berada di antara dU (1,693) serta 4-dU (2,307).

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bermaksud agar menganalisis ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat, baik secara parsial ataupun simultan.

Tabel 7
Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a	
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std.Error
1	(Constant)	6,683	4,330
	Implementasi sistem e-faktur	0,376	0,109
	Kepatuhan PKP	0,312	0,124
	Dampak e-faktur	0,223	0,110

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah (2025)

Diperoleh persamaan regresi linear berganda antara lain:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Sehingga diperoleh hasil persamaan regresi antara lain:

$$Y = 6,683 + 0,376X_1 + 0,312X_2 + 0,223X_3 + \varepsilon$$

Korelasi antara variabel independen serta dependen sedikit ditunjukkan pada persamaan regresi di atas. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari persamaan ini:

$$\text{Konstanta } (\alpha) = 6,683$$

Dengan demikian, angka fundamental Penerimaan Pajak (Y) adalah sejumlah 6.683 satuan apabila variabel Implementasi Sistem E-Faktur (X_1), Kepatuhan PKP (X_2), dan Dampak E-Faktur (X_3) berangka nol.

- 1) Koefisien X_1 (Implementasi Sistem E-Faktur) = 0,376
Memperlihatkan bahwasannya setiap kenaikan 1 satuan pada variabel Implementasi Sistem E-Faktur akan menumbuhkan Penerimaan Pajak sejumlah 0,376, dengan asumsi variabel lain konstan. Angka signifikansi $0,001 < 0,05$ ini artinya secara statistik dampak variabel implementasi sistem e-faktur memperlihatkan bahwasannya berdampak terhadap Penerimaan Pajak.
- 2) Koefisien X_2 (Kepatuhan PKP) = 0,312
Memperlihatkan bahwasannya setiap kenaikan 1 satuan pada Kepatuhan PKP akan menumbuhkan Penerimaan Pajak sejumlah 0,312, dengan asumsi variabel lain konstan. Angka signifikansi $(0,015 < 0,05)$ berarti berdampak terhadap Penerimaan Pajak.
- 3) Koefisien X_3 (Dampak E-Faktur) = 0,223
Memperlihatkan bahwasannya setiap kenaikan 1 satuan pada Dampak E-Faktur akan menumbuhkan Penerimaan Pajak sejumlah 0,223 dengan asumsi variabel lain konstan. Angka signifikansi $(0,048 < 0,05)$ berarti dampaknya terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil Uji T Parsial

Dalam model regresi, uji-t (Parsial) dipakai untuk mengukur dampak parsial tiap variabel independen pada variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients*		
Model		T
1	(Constant)	1,544
	Implementasi sistem e faktur	3,442
	Kepatuhan PKP	2,520
	Dampak e-faktur	2,030

a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak

Sumber : Data diolah (2025)

Dengan t hitung X₁ sejumlah 3,442 dan angka signifikansi 0,001 < 0,05, seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya, H₀ ditolak dan H₁ diterima. (X₂) memperlihatkan bahwasanya H₀ ditolak dan H₁ diterima, dengan angka t hitung sejumlah 2,520 dan angka signifikansi 0,015 < 0,05. Dampak E-Faktur (X₃) mempunyai angka t hitung sejumlah 2,030 dan angka signifikansi 0,048 < 0,05, yang memperlihatkan bahwasanya H₁ diterima serta H₀ ditolak.

Hasil Uji F Simultan

Untuk memastikan apakah variabel independen yang dipergunakan pada model regresi secara bersamaan memengaruhi variabel dependen, uji F dijalankan.

Tabel 8
Hasil uji F(Simultan)

ANOVA ^a					
Model		Sum of squares	df	Mean Square	F
	Regression	124,250	3	41,417	10,588
	Residual	199,495	51	3,912	
	Total	323,745	54		

a. Dependen Variabel: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), X2,X1

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel tersebut memperlihatkan angka F hitung sejumlah 10,588 dengan angka signifikansi 0,000 < 0,05 dan F tabel sejumlah 3,18. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya variabel Penerimaan Pajak (Y) secara simultan didampki secara signifikan oleh variabel Implementasi Sistem E-Faktur (X₁) serta Kepatuhan PKP (X₂).

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Sejauh mana faktor-faktor independen membantu menjelaskan variabel dependen dipastikan mempergunakan uji koefisien determinasi (R-kuadrat). Korelasi yang lebih besar antar variabel ditunjukkan dengan angka R-kuadrat yang tinggi. Berikut ini adalah presentasi hasil uji R-kuadrat penelitian ini:

Tabel 7.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	Rsquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,620 ^a	0,384	0,348	1,978
a. Predictors: (Constant), Implementasi sistem e-faktur,Kepatuhan PKP,Dampak e-faktur				
b. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak				

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 7 di atas memperlihatkan angka R Square (R^2) sejumlah 0,384, atau 38,4%.

Hal ini memperlihatkan bahwasanya 38,4% varians perubahan variabel Penerimaan Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi Sistem E-Faktur (X_1), Kepatuhan PKP (X_2), dan Dampak E-Faktur (X_3). Namun, faktor-faktor tambahan yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, seperti literasi digital wajib pajak, pengawasan dan denda pajak, berdampak pada 61,6% sisanya.

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Implementasi sistem e-faktur,kepatuhan pkp dan dampak e faktur berdampak terhadap penerimaan pajak secara simultan. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas atau menambah faktor lain di luar penelitian ini seperti variabel kualitas pelayanan pajak,taraf literasi digital wajib pajak serta pengawasan dan sanksi perpajakan.Alasan penambahan variabel tersebut dianggap penting karena penerimaan pajak tidak hanya di tentukan oleh sistem yang dipergunakan seperti e-faktur tetapi juga oleh perilaku wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Allingham, G. M., & Sandmo, A. (1972). *Illicit activity: The economics of crime, drugs and tax fraud* (Vol. 1, pp. 1–289). <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Checkland, P. (1999). Systems thinking. In *Archaeology: The Key Concepts* (pp. 259–264). <https://doi.org/10.4324/9781315618791-8>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dharman, I. (2024). Manfaat pajak untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat?>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.).
- Inayah, A. S. (2022). Tinjauan implementasi e-Faktur pajak: Studi kasus KPP Pratama

Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174–188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>

Khairunnisa Ulfah, & Yunanto, M. (2019). Dampak kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna dan manfaat bersih pada implementasi e-Faktur: Validasi model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 22(3), 229–241. <http://myunanto.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3964/1756-3973-1-SM+Ulfa+26+Yunanto.pdf>

Makalrale, M. Z., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya menumbuhkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN tahun 2021-2022 di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 311–322. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/53229/45164>

Putri, P. Y., & Rachmatulloh, I. (2017). Analisis implementasi kebijakan e-Faktur dalam upaya kenaikan penerimaan negara pada KPP Pratama Tebet tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*, 11(2).

Satrio, B. D., Su'un, M., & Rahim, S. (2017). Dampak persepsi kegunaan, kemudahan, dan kerumitan terhadap aplikasi e-Faktur di Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2007, 183–196.